PENETAPAN

Nomor 1489/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Alamat Tinggal Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma, S.H., dan Maxi Eduard Sonny Tumbelaka, S.H., Para Advokat yang berkantor di "Cahaya Jenggala & Associates" law Office, beralamat di Jalan Raya Lukluk, Gang Pemuwunan No. 55, Lingkungan Delom Pempatan, Desa Lukluk, Kecamatan mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 November 2024, Register Nomor 4796/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan :

TERGUGAT, Alamat Tinggal Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1489/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 1489/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Januari 2025, Kuasa Penggugat mengajukan surat tertanggal 05 Januari 2025, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 1489/Pdt.G/2024/PN Dps, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa hendak mencabut surat gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, dan hingga saat ini telah terjalin komunikasi yang baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan dan dalam ketentuan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1489/Pdt.G/2024/PN Dps beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1489/Pdt.G/2024/PN Dps, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan tersebut, dari register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan nomor 1489/Pdt.G/2024/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan nomor 1489/Pdt.G/2024/PN Dps, dari register induk perkara gugatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. dan A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1489/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 19 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.	Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.
Ttd.	
A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.....Biaya Pendaftaran……Rp. 30.000,-

2.....Biaya Proses /ATK Rp. 100.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.....Biaya PNBP Rp. 20.000,-

4.....Biaya Penggandaan berkas Rp. 40.000,-

5.....Biaya Panggilan Rp 32.000,-

6.....Redaksi Putusan Rp 10.000,-

7.....Materai Putusan Rp 10.000,-

Jumlah.....Rp 242.000,-

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)